



P U T U S A N

Nomor 217/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 217/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/87/I/2011 tanggal 20



Januari 2011 yang telah diterbitkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 bulan lebih, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat ke Samarindah, terakhir kembali ke rumah orang tuanya di Welongnge dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak.

3 Bahwa berkisar 2 bulan lebih umur pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.

4 Bahwa perselisihan dan percekocokan terjadi disebabkan karena :

- Tergugat seringkali membagi kemesraan dengan perempuan idamannya, bahkan ketika Penggugat terbaring di rumah sakit, Tergugat melangsungkan pernikahan dibawah tangan, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
- Tergugat sudah tidak ada perhatian sama sekali kepada Penggugat, bahkan selama Penggugat sakit tidak pernah dijenguk dan dikunjungi oleh Tergugat.
- Tergugat sudah 2 tahun lebih tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat.



- 5 Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2011 ketika Penggugat mengetahui Tergugat sudah kawin dibawah tangan yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- 6 Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
- 7 Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
- 8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, bahkan sudah dua kali dirujuk akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.
- 9 Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah diwarnai tindak kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun lebih berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah Mawaddah Warahmah



yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila

gugatan ini dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 April 2013 dan tanggal 8 Mei 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu tidak ada jawaban dan bantahan atas gugatan penggugat.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/87/I/2011 tertanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

a Saksi-saksi

1 **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 2 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu membagi kemesraan dengan pacarnya



bahkan Tergugat telah mengawini perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 2 bulan lebih di rumah saksi dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu membagi kemesraan dengan pacarnya bahkan Tergugat telah mengawini perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang



memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri selalu terjadi percekocokan disebabkan Tergugat membagi kemesraan dengan perempuan idamannya bahkan Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan Tergugat main perempuan bahkan Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut, keduanya telah pisah tempat selama 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatn dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian saksi-saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 2 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat membagi kemesraan dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan apalagi Tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan



tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H., oleh Drs. H. Abd.Razak sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Musdhalipah, S.H. panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Musdhalipah, S.H.



Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	225.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)